



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani/Petani guna mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian perlu mengatur kembali mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani untuk Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4037);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
4. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
5. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumber daya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kaltim, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.

10. Rekomendasi Distributor Pupuk Bersubsidi dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah yang membidangi Perdagangan
11. Rekomendasi Ijin Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal yang membidangi Perdagangan.
12. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi Pertanian.

BAB II PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya..
- (2) Distributor dan Pengecer yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah cq. Bidang Perdagangan

Pasal 3

Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
- b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
- c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
- d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;

- e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan dan/atau desa di wilayah tanggung jawabnya;
- f. Memiliki Rekomendasi dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Distributor yang ditetapkan oleh Produsen;
- g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan Produsen.

Pasal 4

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagai berikut :
 - a. Distributor bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat;
 - b. Distributor bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. Distributor yang menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen; dan
 - d. Distributor melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi, untuk itu :
 - (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer;
 - (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus/ atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.
 - e. Distributor berperan aktif membantu Produsen melaksanakan Penyuluhan dan Promosi minimal 3 x setahun;
 - f. Distributor wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - g. Distributor melaksanakan koordinasi secara periodik dengan Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - h. Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - i. Distributor menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen setelah mendapat Rekomendasi sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi Distributor menunjuk perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum sebagai Pengecer setelah mendapat persetujuan dari Produsen dan Rekomendasi dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah dengan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan/Desa tertentu berdasarkan SPJB.
- (2) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. Pengecer dapat berbentuk usaha perseorangan, kelompok tani dan badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Ijin Gangguan (HO);
 - b. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
 - c. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola usaha/perusahaannya;
 - d. Mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Pengecer Pupuk Bersubsidi (Bentuk Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III).
 - e. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan;
 - f. Memiliki permodalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pupuk di masyarakat.
- (3) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagai berikut :
 - a. Pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. Pengecer bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;
 - c. Pengecer bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. Pengecer melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. Pengecer menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
 - f. Pengecer wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan;
 - g. Pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- (5) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis pupuk Bersubsidi.

Pasal 6

- (1) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (2) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (3) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.
- (4) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

BAB III PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Pertanian dan Perternakan serta Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (2) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
 - c. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Distributor wajib menyampaikan semua berkas fotocopy SPJB, SIUP/TDP dan HO Pengecer yang dikuasainya kepada Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal, cq. Kepala Bidang Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - b. Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati Tapanuli Tengah.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan Pengecer dilakukan oleh :
 - a. Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomis, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan h, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 12

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) huruf f dan g, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida Kabupaten Tapanuli Tengah dapat merekomendasikan secara tertulis kepada :

- a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer, dan
 - b. Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.
- (4) Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
 - (5) Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor yang ijin pengecernya dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 13

- (1) Distributor dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 7 ayat (1) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Apabila PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik, Distributor dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 17/M-DAG/PER/6/2011 dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Februari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

**FORMULIR PENGAJUAN IZIN KIOS PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran:
Perihal : Permohonan Izin Kios Pengecer
Pupuk Bersubsidi Kab. Tapanuli Tengah

Kepada
Yth. Bupati Tapanuli Tengah
C.q Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi
dan Penanaman Modal Kab. Tapanuli Tengah
di
PANDAN

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

JABATAN :

ALAMAT :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kab/Kota :

Untuk dan atas nama

PERUSAHAAN :

LOKASI USAHA :

- Desa/Kelurahan :

- Kecamatan :

- Kab/Kota :

Bersama ini kami bermaksud mengajukan izin untuk menjadi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kelurahan.....,Kecamatan.....Kabupaten Tapanuli Tengah

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:

- Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Foto copy Izin Gangguan (HO)
- Surat Keterangan Rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tapanuli Tengah
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau surat keterangan domisili dari Kelurahan.
- Surat pernyataan sanggup mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Materai 6000

Nama terang

(.....)

ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

- Distributor
- Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Tapanuli Tengah
- Komisi Pengawas Pupuk dan Pesisida Kab.Tapanuli Tengah
- Pertinggal

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA KIOS PENGECEP
NAMA PENANGGUNG JAWAB
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN

Menyatakan sanggup memenuhi Kewajiban dan Larangan antara lain:

Setiap Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi berkewajiban :

1. Melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
2. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memiliki Izin Gangguan (HO).
4. Mengurus Rekomendasi sebagai Kios Pengecer dari Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Penanaman Modal 1 x Setahun.
5. Menyampaikan Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara periodik setiap bulannya.
6. Memasang papan nama sebagai Pengecer Resmi dan daftar harga HET yang berlaku.

Setiap Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi dilarang :

1. Setiap Kios Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
2. Setiap Kios Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Pandan

Pimpinan Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi
Ttd

Materai 6000

Nama terang
(.....)

ditetapkan di Pandan

pada tanggal 17 Februari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012


REKOMENDASI KIOS PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No. Registrasi :

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan Rekomendasi Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Resmi kepada :

Nama Penanggung jawab :
Alamat Pemilik :
RT/RW/Telepon :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan penyaluran Pupuk :
Nama Distributor :
Alamat Distributor :



Pandan,.....
Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi
dan Penanaman Modal Kab. Tapanuli Tengah

ttd

nama terang
(.....)

ditetapkan di Pandan
pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

LAPORAN PUPUK BERSUBSIDI BULANAN PENGECEK
 PERIODE BULANAN TAHUN 2012

(Dalam Ton)

NO	JENIS PUPUK	PERSEDIAAN	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN	KETERANGAN
		AWAL			AKHIR	
1	UREA					
2	SP-36					
3	ZA					
4	PHONSKA					
5	PETROGANIK					
	JUMLAH					

LAPORAN PUPUK NON-SUBSIDI BULANAN PENGECEK
 PERIODE BULANAN TAHUN 2012

(Dalam Ton)

NO	JENIS PUPUK	PERSEDIAAN	PEMBELIAN	PENJUALAN	PERSEDIAAN	KETERANGAN
		AWAL			AKHIR	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Dibuat Pada Tanggal :
 Pimpinan Kios Pengecer UD.
 Pimpinan / Penanggung Jawab

(.....)

ditetapkan di Pandan
 pada tanggal 17 Februari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
 NOMOR : 5 TAHUN 2012
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2012

LAPORAN PESTISIDA BULANAN PENGECEK
 PERIODE BULANAN TAHUN 2012

NO	JENIS PESTISIDA	SATUAN	PERSEDIAAN	PEMBELIAN	PENJUALAN	PERSEDIAAN	KETERANGAN
			AWAL			AKHIR	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

Dibuat Pada Tanggal :
 Pimpinan Kios Pengecek UD.
 Pimpinan / Penanggung jawab
 (.....)

ditetapkan di Pandan
 pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 PERIODE BULAN TAHUN.....

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEK	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
* Gudang 1/Kab.....																
- Pengecek A/Kec																
- Pengecek B/Kec																
- Pengecek C/Kec																
* Gudang 2/Kab.....																
- Pengecek A/Kec																
- Pengecek B/Kec																
- Pengecek C/Kec																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi
5. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

.....Tgl.....Tahun

Distributor

(.....)

ditetapkan di Pandan
 pada tanggal 17 Pebruari 2012

BUPATI TAPANULI TENGAH

RAJA BONARAN SITUMEANG